SALINAN

BUPATI BANDUNG

KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 10 (SEPULUH) PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN BANDUNG

BUPATI BANDUNG

Menimbang :

a. bahwa kegiatan usaha 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang berkedudukan di Kabupaten Bandung telah ditetapkan Statusnya menjadi Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU)/ dicabut izin usahanya;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia, setelah pencabutan izin usaha wajib menyelengarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk memutuskan pembubaran badan hukum bank dan membentuk tim likuidasi ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas sambil menunggu pembubaran badan hukum dengan Peraturan Daerah, perlu membentuk Tim Likuidasi 10 (sepuluh) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bandung dengan Keputusan Bupati ;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;

2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387) ;

3. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

4. Undang _ undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999, Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3831);

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 185);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 23 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Daerah Tahun 1997 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : 1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/12/PBI/2001 tanggal 9 Juli 1998 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4123);

2. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/35/KEP/DIR tanggal 12 Mei Tahun 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

3. Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 32/54/KEP/DIR tanggal 14 Mei Tahun 1999 tentang Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank Perkreditan Rakyat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 10 (SEPULUH) PERUSAHAN DAERAH. BANK PERKREDITAN RaKYAT KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.

2. Bupati adalah Bupati Bandung.

3. Kecamatan adalah Perangkat Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

4. Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk Deposito dan tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.

5. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalan Perusahaan Daerah milik Pemerintah Daerah yang modalnya baik seluruhnya maupun sebagian merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan yang selanjutnya disingkat PD.BPR .

6. Pemilik Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.

7. Direksi adalah Direksi PD.BPR.

8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PD.BPR.

9. Pegawai adalah Pegawai PD.BPR.

10. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada bank, termasuk nasabah penyimpan dana.

11. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh hak dan kewajiban bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum bank.

12. Tim Likuidasi adalah suatu tim yang bertugas melakukan likuidasi yang yang dicabut izin usahanya.

13. Rapat Umum Pemenang Saham adalah organ dalam PD.BPR.

Pasal 2

(1) Dengan Keputusan ini di bentuk Tim Likuidasi 10 (sepuluh) PD.BPR Kabupaten Bandung.

(2) Susunan anggota Tim sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

Pasal 3

(1) Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud pasal 2 yaitu :
 a. Mendaftarkan dan mengumumkan pembubaran Badan Hukum PD.BPR .
 b. Melakukan inventarisasi kekayaan dan kewajiban PD.BPR dalam likuidasi.
 c. Menentukan cara likuidasi.
 d. Menyusun rencana kerja dan angaran biaya.
 e. Menyusun rencana dan melaksaakan pencairan harta kekayaan PD.BPR dalam likuidasi, termasuk rencana, cara dan pembayaran kepada kreditur.
 f. Menyelesaikan penyusunan neraca , penutupan atau meminta akuntan publik untuk melakukan audit atas neraca penutupan.
 g. Menyusun neraca verifikasi.
 h. Membagikan sisa harta kepada pemegang saham.
 i. Menitipkan bagian yang belum diambil oleh kreditur kepada bank umum yang disetujui oleh Bank Indonesia.
 j. Menyusun neraca akhir likuidasi.
 k. Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi.
 l. Menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia.
 m. Mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya likuidasi PD.BPR.
 n. Melakukan tugas-tugas lain yang dianngap perlu untuk mendukung pelaksanaan likuidasi PD.BPR.

(2) Wewenang dari Tim Likuidasi adalah sebagai berikut :
 a. Melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur.
 b. Melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada kreditur.
 c. Mewakili PD.BPR dalam likuidasi didalam dan diluar pengadilan.
 d. Memperkerjakan pegawai sebagai pendukung Tim Likuidasi.
 e. Melakukan pemanggilan kepada para kreditur dan debitur.
 f. Meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum PD.BPR yang mengakibatkan kerugian harta PD.BPR yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan ijin usaha.

g. Mengajukan tuntutan dan gugatan kepada pengurus dan atau pemegang saham PD.BPR yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi atau menjadi penyebab kegagalan PD.BPR.
h. Melakukan tindakan lain dalam rangka pelaksanaan likuidasi PD.BPR.

(3). Tanggung jawab Tim Likuidasi adalah sebagai berikut :
a. Pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari pengurus PD.BPR sejak terbentuknya Tim Likuidasi.
b. Bertanggung jawab atas pelaksanaan likuidasi PD. BPR.
c. Bertanggung jawab secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri.

Pasal 4

Tim Likuidasi berhenti karena :
a. Mengundurkan diri.
b. Berhalangan tetap.
c. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik .
d. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam rangka melaksanakan tugas pendaftaran dan mengumumkan pembubaran Badan hukum sebagaimana diatur pasal 3 ayat (1) huruf a, Tim Likuidasi wajib :
a. Mendaftarkan pembubaran badan hukum PD. BPR dalam daftar perusahaan pada instansi yang berwenang.
b. Memberitahukan kepada intansi yang berwenang.
c. Mengumumkanpembubaran sebagimana dimaksud dalam huruf a , dalm buku Negara Republik Indonesia.
d. Mengumumkan pembubaran badan hukum PD. PD.BPR pada surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman dikantor pada PD.BPR yang bersangkutan atau dikantor kecamatan setempat selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal Keputusan / penetapan pembubaran Badan Hukum PD.BPR .

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas menentukan cara likuidasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c , berlaku ketentuan sebagai berikut ;
a. Pelaksanaan likuidasi PD.BPR dilakukan dengan cara :
1. Mencairkan harta dan atau menagih piutang debitur diikuti dengan pembayaran kewajiban PD.BPR dalam likuidasi kepada kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut ; atau
2. Mengalihkan seluruh harta dan kewajiban PD.BPR dalam likuidasi sebagai satu kesatuan kepada pihak lain
b. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 dilaksanakan dengan persetujuan Bank Indonesia.
c. Persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan pihak lain untuk menyelesaikan kewajiban PD.BPR dalam likuidasi terhadap kreditur.

d. Selama proses likuidasi menurut cara yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berlangsung, Tim Likuidasi dapat mengubah cara likuidasi yang digunakan dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan Bank Indonesia;

Pasal 7

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana kerja dan angaran biaya sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat 1 huruf d, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Rencana kerja dan anggaran biaya, sekurang-kurangnya memuat antara lain :
 1. Jenis kegiatan yang akan dilakukan.
 2. Jadwal penyelesaian masing-masing kegiatan.
 3. Rencana dan cara pencairan harta kekayaan PD.BPR dalam likuidasi.
 4. Rencana dan cara pembayaran kepada kreditur.
 5. Perincian jumlah pegawai yang diperlukan.
 6. Biaya pencairan harta dan penagihan piutang.
 7. Honor Tim Likuidasi.
 8. Honor pegawai yang dipekerjakan oleh Tim Likuidasi.
 9. Biaya kantor dan operasional lainnya.

b. Rencana kerja dan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib disusun :

 1. pada awal terbentuk tim likuidasi untuk periode penyelesaian selama-lamanya dalam waktu 5 (lima) tahun, yang dirinci secara tahunan, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi.

 2. pada setiap awal tahun masa kerja Tim Likuidasi untuk periode satu tahun yangdirinci secara triwulanan, wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah akhir tahun masa kerja tahunan .

Pasal 8

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun rencana dan melaksanakan pencairan harta kekayaan PD.BPR Dalam Likuidasi, termasuk rencana, cara dan pembayaran kepada kreditur sebagimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf e, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi melakukan pencairan harta kekayaan PD.BPR Dalam Likuidasi sesuai dengan rencana dan cara yang telah disusun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

b. Hasil pencairan harta kekayaan PD.BPR dalam Likuidasi sebagiamana dimaksud dalam huruf a disetorkan kepada Bank Umum yang telah ditunjuk oleh Tim Likuidasi pada rekening deposito dan atau tabungan atas nama "Tim Likuidasi" serta dilaporkan kepada Bank Indonesia.

c. Pencairan rekening deposito dan atau Tabungan sebagaimana dimaksud dalam huruf b hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bank Indonesia.

d. Dana pada bank sebagiamana dimaksud dalam hurup b wajib digunakan untuk melakukan pembayaran kepada pihak pihak sebagiamana ditetapkan dalam pasal 18 sesuai dengan rencana Tim Likuidasi .

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyelesaikan penyusunan Neraca Penutupan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf f Tim Likuidasi wajib :

a. Menunjuk akuntan publik yang terdaptar di Bank Indonesia untuk melakukan audit Neraca Penutupan pertanggal pencabutan ijin usaha, bagi PD. BPR yang memiliki total aset Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) atau lebih.

b. Menyediakan data dan informasi yang berkaitan dengan kelancaran pelaksanaan audit Neraca Penutupan sebagiamana dimaksud dalam huruf a.

c. Wajib memperoleh pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham pada saat pembubaran badan hukum bagi PD.BPR yang memiliki total aset kurang dari Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah).

d. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak dapat dilaksanakan, Neraca Penutupan wajib disahkan Pengurus PD.BPR .

Pasal 10

Dalam rangka penyusunan Neraca Verifikasi sebagiamana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf g , berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi wajib menyampaikan Neraca Verifikasi kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 hari sejak berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan sebagimana dimaksud dalam pasal 23 huruf e.
b. Bank Indonesia meneliti Neraca Verifikasi sebagaiamana dimaksud dalam huruf a dan meminta perbaikan atas neraca verifikasi apabila diperlukan.
c. Apabila Bank Indonesia tidak memberikan tanggapan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak diterima , Neraca verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dianggap telah disetujui.
d. Tim Likuidasi wajib mengumumkan Neraca verifikasi pada surat kabar harian setempat atau pada papan pengumuman di kantor PD.BPR yang bersangkuatn atau diakntor kecamatan setempat, selambatnya lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak neraca Verifikasi tersebut disetujui oleh Bank Indonesia atau dilampauinya batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf c .

Pasal 11

Dalam rangka melakukan tugas untuk membagikan sisa harta kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Apabila setelah pelaksanaan tahap pembayaran terakhir masih terdapat kelebihan harta, Tim Likuidasi membagikan sisa harta dimaksud kepada para pemegang saham secara pro rata sesuai dengan kepemilikan jumlah saham.

b. Tagihan yang timbul setelah proses likuidasi dapat diajukan terhadap sisa likuidasi yang menjadi hak pemegang saham.

Pasal 12

Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menitipkan bagian yang belum diambil oleh Kreditur Kepada bank umum yang disetujui oleh Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Sebelum batas waktu pembayaran yang ditentukan oleh Tim Likuidasi berakhir, ternyata masih terdapat pembayaran yang belum diambil oleh Kreditur, Tim Likuidasi wajib mengumumkan mengenai akan berakhirnya batas waktu pembayaran sebanyak – banyaknya 3 (tiga) kali, dalam surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor PD.BPR yang bersangkutan, atau di kantor Kecamatan setempat.
b. Apabila Tim Likuidasi telah melakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun Kreditur yang bersangkutan belum mengambil haknya maka bagian tersebut disimpan pada bank umum yang disetujui Bank Indonesia dan atas nama " Bank Indonesia qq. Kreditur yang bersangkutan ".
c. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun dana sebagaimana dimaksud dalam huruf b tidak diambil oleh Kreditur yang berhak, maka Bank Indonesia menyerahkan dana tersebut kepada Kas Negara.

Pasal 13

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk menyusun Neraca Akhir Likuidasi sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) huruf j, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi wajib menyusun Neraca Akhir Likuidasi selambat – lambatnya 15 (lima belas) hari setelah Tim Likuidasi menyelesaikan pencairan harta kekayaan dan melaksanakan tahapan pembayaran yang terakhir.
b. Tim Likuidasi wajib melaporkan Neraca Akhir Likuidasi kepada :
 1. Bank Indonesia dan Rapat Umum Pemegang Saham, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk oleh Rapat Umum Pemegang Saham; atau
 2. Bank Indonesia, bagi Tim Likuidasi yang dibentuk berdasarkan penetapan pengadilan, Selambat – lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak Neraca Akhir Likuidasi selesai disusun.

(1) Bank Indonesia memberikan persetujuan atas Neraca Akhir Likuidasi yang disampaikan oleh Tim Likuidasi sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf b angka 1 berdasarkan kebenaran data dan fakta yang dimiliki.

(2) Persetujuan Bank Indonesia diberikan selambat – lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak tanggal diterimanya Neraca Akhir Likuidasi.

(3) Apabila Bank Indonesia belum memberikan persetujuan setelah jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat (3), Neraca Akhir Likuidasi dianggap telah disetujui.

Pasal 14

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf k, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi telah menyelesaikan seluruh tugas dan kewajibannya.
b. Tim Likuidasi melakukan pemanggilan dan/atau pengumuman kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari dalam surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor PD.BPR yang bersangkutan, atau pada papan pengumuman di kantor kecamatan setempat;
c. Apabila setelah dilakukan pemanggilan dan/atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf b, pemegang saham tidak hadir atau hadir namun tidak memenuhi korum, Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan;
d. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham dianggap tidak berhasil dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, Tim Likuidasi wajib melaporkan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rpat Umum Pemegang Saham yang dijadwalkan;
e. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham telah berhasil dilaksanaan, Tim Likuidasi wajib melaporkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham dimaksud kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah tanggal Rapat Umum Pemegang Saham selesai dilaksanakan.

(2) Rapat Umum Pemegang Saham pada akhir pelaksanaan likuidasi, diselenggarakan guna :
a. menerima pertanggungjawaban Tim Likuidasi;
b. meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
c. membubarkan Tim Likuidasi apabila pertanggungjawaban Tim Likuidasi diterima.

(3) Berdasarkan laporan Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, Bank Indonesia meminta Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang memuat :
a. pengesahan pertanggungjawaban Tim Likuidasi sesuai dengan rekomendasi dari Bank Indonesia;
b. meminta kepada Tim Likuidasi untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1);
c. Pembubaran Tim Likuidasi.

Pasal 15

Dalam rangka melaksanakan tugas penyampaian laporan kepada Bank Indonesia sebagamana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf l, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi wajib melaporkan secara tertulis perkembangan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia setiap bulannya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah periode bulan laporan :

b. Laporan perkembangan pelaksanaan likuidasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a sekurang-kurangnya memuat :
 1. posisi harta yang telah dicairkan;
 2. posisi kewajiban yang telah dibayarkan;
 3. posisi kredit per debitur;
 4. posisi harta dan kewajiban PD.BPR Dalam Likuidasi yang terakhir;
 5. pengeluaran biaya operasional;
 6. hambatan-hambatan yang dihadapi dan rencana tindak lanjut.

Pasal 16

(1) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk mengumumkan dan mendaftarkan berakhirnya Likuidasi PD.BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf m, Tim Likuidasi wajib :
 a. mengumumkan berakhirnya Likuidasi PD.BPR dan perseroan dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan pada surat kabar harian setempat, atau pada papan pengumuman di kantor PD.BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat;
 b. memberitahukan kepada instansi berwenang mengenai hapusnya status badan hukum PD.BPR ;
 c. meminta kepada instansi yang berwenang untuk mencoret nama badan hukum dari daftar perusahaan ;
 d. selabat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah laporan pertanggungjawaban Tim alaikuidasi dapat diterima oleh Rapat Umum Pemegang Saham atau oleh Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan.

(2) Status badan hukum PD.BPR yang dilikuidasi hapus sejak tanggal pengumuman berakhirnya likuidasi dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a.

Pasal 17

(1) Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan harta kekayaan dan penagihan terhadap para debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, berlaku ketentuan sebagai berikut :

 a. Tim Likuidasi dapat melakukan kompensasi antara jumlah kewajiban dan jumlah tagihan dari nasabah debitur yang juga menjadi nasabah Kreditur , sepanjang Neraca verifikasi telah disusun dan telah disetujui oleh Bank Indonesia.
 b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak berlaku apabila nasabah debitur yang juga sebagai nasabah Kreditur merupakan pihak terkait dengan PD.BPR .

(2) Pihak terkait dengan PD.BPR sebagaimana dalam ayat (1) huruf b adalah meliputi :
 a. pemegang saham PD.BPR yang kepemilikannya 10 % (sepuluh perseratus) atau lebih;
 b. anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris PD.BPR yang bersangkutan;
 c. suami/isteri/anak dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

d. perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang kepemilikan sahamnya 35 % (tiga puluh lima per seratus) atau lebih.

Pasal 18

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi melakukan pembayaran atas kewajiban PD.BPR dalam Likuidasi dengan urutan pembayran :
 1. gaji pegawai yang terutang, biaya perkara di pengadilan, biaya lelang yang terutang, pajak yang terutang yang berupa pajak PD.BPR dan pajak yang dipungut oleh PD.BPR selaku pemotong/pemungut pajak, biaya kantor;
 2. nasabah penyimpan dana, yang jumlah pembayarannya ditetapkan oleh Tim Likuidasi;
 3. Kreditur lainnya;
b. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak nasabah penyimpan dana, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan nasabah penyimpan dana;
c. termasuk dalam nasabah penyipan dana sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 adalah deposan dan penabung;
d. dalam pengertian gaji pegawai yang terutang sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 1 termasuk juga pembayaran dalam kaitan dengan hak pegawai PD.BPR atas pesangon;
e. dalam hal terdapat lembaga yang dalam kedudukannya membayar terlebih dahulu sebagian atau seluruh hak Kreditur lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 3, kedudukan lembaga tersebut menggantikan kedudukan Kreditur lainnya.

Pasal 19

(1) Tim Likuidasi menetapkan jumlah pembayaran kepada nasabah penyimpan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a angka 2 atas dasar pro rata untuk setiap nasabah atau atas dasar proporsional, dengan memperhitungkan jumlah dana yang tersedia dan jumlah kewajiban yang harus dibayar.

(2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia.

Pasal 20

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk mewakili PD.BPR Dalam Likuidasi di luar dan di dalam pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, Tim Likuidasi dapat bertindak sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Pasal 21

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk memutuskan hubungan kerja terhadap pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, Tim Likuidasi tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 22

Dalam rangka melaksanakan wewenang untuk menggunakan pegawai sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, Tim Likuidasi wajib memperhatikan hal-hal antara lain :

a. efisiensi dalam pelaksanaan likuidasi;
b. Keahlian tenaga pendukung;
c. Kemampuan keuangan PD.BPR Dalam Likuidasi dalam membayar honor pegawai yang dipekerjakan.

Pasal 23

Dalam rangka melaksanakan wewenang pemanggilan kepada Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, berlaku ketentuan sebagai berikut :

a. Tim Likuidasi melakukan pemangilan secara umum kepada Kreditur melalui pengumuman dalam surat kabar harian setempat, atau penempatan pada papan pengumuman di kantor PD.BPR yang bersangkutan, atau di kantor kecamatan setempat untuk mendaftarkan piutangnya, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terbentuknya Tim Likuidasi;
b. Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing selama 15 (lima belas) hari;
c. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib mencantumkan persyaratan bukti piutangyang harus dipenuhi Kreditur , seperti bilyet deposito, buku tabungan, dan surat perjanjian utabg piutang atau bukti piutang lain sesuai dengan peraturan perundangan – undangan yang berlaku.
d. Disamping pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, apabila dipandang perlu Bank Indonesia dapat memerintahkan agar Tim Likuidasimelakukan pemanggilan kepada Kredit tertentu melalui surat tercatat.
e. Para Kreditur wajib mengajukan tagihannya kepada Tim Likuidasi selambat-lambatnya dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal pengumuman yang pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 24

Dalam rangka melaksanakan wewenang memintapegadilan untuk membatalkan atas segala perbuatan hukum PD.BPR yang mengakibatkan kerugian kepada harta PD.BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) huruf g, Tim Likuidasi melakukan tindakan ,antara lain :

a. mengidentifikasi seluruh transaksi yang dilakukan PD.BPR dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum dilakukannya pencabutan izn usaha;
b. menetapkan kriteria perbuatan hukum PD.BPR yang dikategorikan merugikan harta PD.BPR ,antara lain :
 1. meneliti keabsahan transaksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. membandingkan antara harga transaksi menurut pasar dengan harga transaksi yang dilakukan PD.BPR dengan masing-masing nasabah atau pihak ketiga pada waktu terjadinya transaksi;

c. menetapkan jenis-jenis transaksi yang diduga merugikan harta PD.BPR ;
d. mengajukan pembatalan kepada pengadilan baik secara sendiri maupun dengan menggunakan jasa pengacara.

Pasal 25

Dalam rangka melaksanakan wewenang mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Pengurus dan/atau pemegang saham PD.BPR yang turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi PD.BPR atau menjadi penyebab kegagalan PD.BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf h, Tim Likuidasi wajib :
a. mengidentifikasikan Pengurus dan/atau pemegang saham PD.BPR yang diduga melakukan tindakan yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau menjadi penyebab kegagalan PD.BPR ;
b. mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham PD.BPR sebagaimana dimaksud dalam huruf a, yang sekurang-kurangnya memuat
 1. tuntutan terhadap Pengurus dan/atau pemegang saham atas perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kesulitan keuangan atau kegagalan PD.BPR ; dan
 2. permohonan sita jaminan atas kekayaan pribadi Pengurus dan/atau pemegang saham PD.BPR dimaksud.

Pasal 26

Dalam rangka melaksanakan pengambilalihan tanggung jawab pengelolaan dari Pengurus PD.BPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, Tim Likuidasi wajib meminta kepada Pengurus PD.BPR untuk melakukan serah terima secara tertulis tentang pengelolaan PD.BPR , yang sekurang-kurangnya meliputi :
a. posisi dan rincian kekayaan dan kewajiban PD.BPR dalam Likuidasi;
b. dokumen pendukung transakasi, dokumen kepilikan harta PD.BPR dan bukti agunan yang dikuasai beserta rinciannya;

Pasal 27

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi PD.BPR sebagaimana dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b,Tim Likuidasi wajib
a. mempertanggungjawabkan kepada pemegang saham dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui Rapat Umum Pemegang Saham; atau
b. mempertanggungjawabkan kepada Bank Indonesia dalam hal Tim Likuidasi dibentuk melalui penetapan pengadilan, setelah pelaksanaan Likuidasi PD.BPR Berakhir.

Pasal 28

Dalam rangka melaksanakan pertanggungjawaban secara pribadi apabila dalam melaksanakan tugasnya mengambil keuntungan untuk diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c,anggotaTim Likuidasi yang menyebabkan kerugian pada PD.BPR Dalam Likuidasi wajib mengembalikan seluruh kerugian yang ditimbulkan,atas dasar bukti-bukti terjadinya tindak penyimpangan atau pelanggaran.

Pasal 29

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas tim likuidasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 dengan kode rekening 2. 01. 03. 4. 4. 03.

Termasuk honor tim likuidasi sebagai salah satu komponen biaya likuidasi ditetapkan sebagai berikut :

a. Honorarium .

1. Ketua	Rp.	750.000.00	
2. Anggota	Rp.	600.000.00	
3. Petugas Pembantu	Rp.	350.000.00	(bila diperlukan)
b. Biaya ATK	Rp.	500.000.00	
c. Biaya Operasional	Rp.	500.000.00	
d. Biaya Sewa	Rp.	1.000.000.00	

Pasal 30

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua tim.

Pasal 31

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal
9 April 2004

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal
9 April 2004

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

ABUBAKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

TAHUN 2004 NOMOR 22 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANDUNG

TANGGAL : 9 APRIL 2004

NOMOR : 20 TAHUN 2004

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM LIKUIDASI 10 PD.BPR KABUPATEN BANDUNG

DAFTAR NAMA – NAMA TIM LIKUIDASI 10 PD.BPR KABUPATEN BANDUNG

NO.	NAMA	JABATAN	PD.BPR	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Abadie Suharyono. Bsc	Ketua	CIPATAT	
	Iyep. TR	Anggota		
	Encep Muhtar	Anggota		
2.	Cecep Hendrawan, S.Ip	Ketua	CISARUA	
	U. Syamsudin	Anggota		
	Chandra Yusuf	Anggota		
3.	Cecep Hendrawan S.Ip	Ketua	DAYEUHKOLOT	
	Inen	Anggota		
	Teti Herawati	Anggota		
	Dikdik Sukarna	Tenaga Pembantu		
4.	Abadie Suharyono. Bsc	Ketua	LEMBANG	
	Drs. Rahmat, M.Si	Anggota		
	Wawan Setiawan, SE	Anggota		
5.	Mita Garcinia, SH	Ketua	PACET	
	Elly Karolina, SE	Anggota		
	Tati Kurniati	Anggota		
6.	Ruyana	Ketua	CILILIN	
	Deden Suparna	Anggota		
	Didit Gunedi	Anggota		
7.	Anen Kurnia, SH	Ketua	BUAHBATU	
	Kosasih	Anggota		
	H. Amir Argadinata	Anggota		

1	2	3	4	5
8.	Ruyana	Ketua	PASIRJAMBU	
	Agus Sarifin	Anggota		
	Endang Abdulatif	Anggota		
9.	Mita Garcinia, SH	Ketua	RANCAEKEK	
	Drs. Faqieh Hussein	Anggota		
	Tati Harnajati	Anggota		
10.	Anen Kurnia, SH	Ketua	UJUNGBERUNG	
	Dodon. M. Afdal	Anggota		
	Yayat Hidayat	Anggota		

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA